



**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

# **KEBIJAKAN MUTU**

DITERBITKAN OLEH:  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**  
**BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU**  
**TAHUN 2017**  
**HALAMAN PENGESAHAN**

Disiapkan oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Diperiksa oleh: Wakil Ketua Bidang Akademik
Muhammad Qomarullah, M.S.I NIDN. 2118038201	Zainal Azman, M.Pd.I NIDN. 2117126502
Disahkan oleh: Ketua	
Ngimadudin, S.Ag., M.H NIDN. 2108127201	



## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi



## KATA PENGANTAR KETUA

Puji syukur, kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku Sistem Penjaminan Mutu ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari (STAI-BS) Lubuklinggau sebagai Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan berusaha untuk memberikan jaminan terkait dengan mutu pendidikan yang Unggul, Islami dan Berkeadaban. Hal ini sesuai dengan konsep penyelenggaraan pendidikan yang ada di STAI-BS Lubuklinggau. Kami memahami, pada hakikatnya, penjaminan mutu di pendidikan tinggi wajib dilaksanakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Pendidikan Nasional.

Oleh karena itulah, di lingkup STAI-BS Lubuklinggau ini perlu dirancang mengenai buku yang memberikan kejelasan mengenai standar capaian pembelajaran yang terkonsep dengan jelas. Keberadaan buku ini sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan Pangkalan Data yang akurat agar STAI-BS dapat melaksanakan dan meningkatkan standar yang selama ini telah ditetapkan. Selain itu, buku panduan ini menjadi bukti otentik bahwa STAI-BS merupakan Perguruan Tinggi yang tersistem dengan baik.

Buku Sistem Penjaminan mutu ini menjadi bukti mengenai komitmen STAI-BS Lubuklinggau mengenai kebijakan-kebijakan dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Keberadaan dari buku ini menjadi prosedur segenap lembaga untuk menyusun panduan mutu internal. Pada ranah implementasi, buku ini berlaku bagi seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi yang

terdiri dari pimpinan, pendidik (dosen), tenaga kependidikan (stafadministrasi), dan mahasiswa. Selain itu, isi buku ini juga berlaku untuk seluruh pelaksanaan kegiatan di semua unit kerja Sekolah Tinggi meliputi, program studi, lembaga, unit pelaksana teknis, dan unit-unit lain termasuk administrasinya.

Semoga kehadiran sistem penjaminan mutu ini memberikan manfaat bagi kita semua. Buku ini berlaku untuk standar yang telah ditentukan semenjak ditetapkan. Terimakasih.

Lubuklinggau, November 2017  
Ketua,

ttd

Ngimadudin, S.Ag., M.H  
NIDN. 2108127201



## **BAB V PENUTUP**

Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan dengan berdasar pada prinsip penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, dan peningkatan berdasar SMPI dan SPME yang mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STAI-BS Lubuklinggau. SPMI STAI-BS Lubuklinggau melingkupi semua aspek Tridharma Perguruan Tinggi yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dan ditetapkan oleh Rektor dengan disetujui oleh senat. Sementara itu, SPME dilakukan dengan evaluasi data dan informasi untuk mengukur standar pendidikan, visitasi untuk memeriksa kesesuaian data dengan informasi yang telah dituliskan, hingga penetapan status atau peringkat akreditasi oleh BAN PT sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Akses yang diperlukan untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi dapat dilakukan, baik melalui akses dalam jaringan maupun akses secara langsung. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi wajib dilakukan oleh perguruan tinggi pada setiap semester. UTIPD bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam PD STAI-BS Lubuklinggau.

Data dan informasi yang telah disampaikan oleh unit, lembaga, atau Prodi akan diverifikasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Setelah dilakukan verifikasi, Ketua menyampaikan informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME atau akreditasi, baik bidang akademik maupun bidang nonakademik yang disimpan dalam UTIPD Institusi kepada:

- a. pihak pemangku kepentingan; dan
- b. masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur data dan informasi, mekanisme pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, dan pengelolaan serta tata cara validasi dan verifikasi pada PD STAI-BS Lubuklinggau pada aras perguruan tinggi dan pada aras nasional diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.



## KATA SAMBUTAN KETUA LPM

Buku Sistem Penjaminan Mutu ini disusun sebagai panduan mengenai ranah kebijakan di lingkup STAI-BS Lubuklinggau agar cara melaksanakan manajemen mutu dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari sebuah perguruan tinggi harus memiliki mutu sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional. Karena itulah, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan menjadi bagian penting untuk ditulis dengan jelas dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Buku sistem penjaminan mutu ini menjadi standar dalam penentuan kebijakan dan capaian dalam proses penyelenggaraan pendidikan di STAI-BS Lubuklinggau. Masyarakat dalam memandang STAI-BS Lubuklinggau sebagai perguruan tinggi yang Unggul, Islami, dan Berkeadaban memiliki harapan-harapan bahwa capaian itu menghasilkan perbaikan/pengembangan yang berkelanjutan. Standar yang ada di STAI-BS Lubuklinggau akan lebih terarah dalam menjadi pusat studi Islam yang inklusif dan integratif, menghasilkan sarjana yang berdaya saing dan berakhlak mulia mampu mempromosikan pesan-pesan Islam, dapat mengembangkan peradaban Islam Indonesia serta menjadi *good university governance*.

Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai memiliki acuan yang jelas dalam mengevaluasi capaian standar dalam lima tahun ini. Hal itu terlihat dari sasaran mutu sebagai standar yang harus dicapai. Dalam pelaksanaannya, Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) untuk memantau perkembangan atas situasi dan kondisi yang ada di STAI-BS Lubuklinggau ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Buku ini bukanlah suatu kesempurnaan, maka itulah kami berharap agar buku ini selalu mendapatkan perbaikan dan pembaruan sesuai dengan situasi pendidikan yang berkembang. Isi di dalam buku ini akan direvisi, diperbaharui, dan dimutakhirkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di STAI-BS Lubuklinggau.

Lubuklinggau, November 2017  
Ketua LPM,

ttd

Muhammad Qomarullah, M.S.I  
NIDN. 2118038201



Lubuklinggau untuk menyesuaikan Standar Nasional Perguruan Tinggi.

#### **E. Kelembagaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

##### **1. PD pada Lingkup Program Studi**

PD lingkup program studi ini menyimpan data dan informasi tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada masing-masing program studi;

##### **2. PD pada Lingkup Institusi**

PD pada lingkup institusi ini menyimpan data dan informasi tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan dibentuk dan dikelola oleh STAI-BS Lubuklinggau. Data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME yang disimpan pada PD STAI-BS Lubuklinggau merupakan replika dari data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME yang disimpan pada PD STAI-BS Lubuklinggau tingkat institusi, setelah dilakukan verifikasi dan validasi Ketua. Unit TIPD memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran data dan informasi yang disimpan pada PD STAI-BS Lubuklinggau.

#### **F. Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi**

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi PD STAI-BS Lubuklinggau dilakukan sesuai dengan struktur data dan informasi yang digunakan dalam PD Institusi. Data dan informasi yang disimpan dalam PD STAI-BS Lubuklinggau akan dikelompokkan dalam:

1. Data dan informasi yang sifatnya merupakan data dan informasi utama;
2. Data dan informasi yang akan diperbarui secara rutin; dan
3. Data dan informasi yang merupakan informasi rujukan.

- 1) kompetensi lulusan;
  - 2) isi pembelajaran;
  - 3) proses pembelajaran;
  - 4) penilaian pembelajaran;
  - 5) dosen dan tenaga kependidikan;
  - 6) sarana dan prasarana pembelajaran;
  - 7) pengelolaan pembelajaran; dan
  - 8) pembiayaan pembelajaran.
- b. Standar Nasional Penelitian
- 1) hasil penelitian;
  - 2) isi penelitian;
  - 3) proses penelitian;
  - 4) penilaian penelitian;
  - 5) peneliti;
  - 6) sarana dan prasarana penelitian;
  - 7) pengelolaan penelitian; dan
  - 8) pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- 1) hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) isi pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) proses pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - 6) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - 7) pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 8) pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar Mutu STAI-BS Lubuklinggau yang berisi tentang
- a. Standar Bidang Akademik;
  - b. Standar Bidang Nonakademik.
- Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Nonakademik di atas sesuai dengan visi STAI-BS



**KEPUTUSAN KETUA  
STAI BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU  
Nomor : Tahun 2017  
Tentang**

**KEBIJAKAN MUTU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BUMI  
SILAMPARI LUBUKLINGGAU**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran mutu yang baik dan terarah, maka perlu disusun Peraturan Ketua tentang Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang

- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua tentang Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau;
- Pertama : Setiap dosen wajib menaati dan menjalankan standar mutu;
- Kedua : Keputusan ini disosialisasikan dan berlaku kepada seluruh dosen dilingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau;
- Ketiga : Keputusan Ketua ini berlaku sejak diterbitkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaiman mestinya;

Ditetapkan di : Lubuklinggau  
 Pada tanggal : November 2017

**Ngimadudin, S.Ag., M.H**  
 NIDN. 2108127201



## Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Tinggi Musi Rawas
2. Seluruh Kaprodi di STAI Bumi Silampari Lubuklinggau
3. Lembaga Penjaminan Mutu STAI Bumi Silampari Lubuklinggau

**D. Jenis Data dan Informasi dalam Pangkalan Data STAI-BS Lubuklinggau**

Data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STAI-BS Lubuklinggau merupakan bagian penting dari Unit TIPD. Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STAI-BS Lubuklinggau melalui pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi, baik untuk program studi maupun institusi, memerlukan data dan informasi untuk mengambil keputusan dan melakukan proyeksi kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi. Pengelolaan perguruan tinggi yang berlandaskan otonomi dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi, baik di bidang akademik, maupun di bidang nonakademik. Dengan demikian, data dan informasi tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana perlu disiapkan oleh STAI-BS Lubuklinggau dan dipastikan kebenaran serta ketepatannya untuk kemudian dilaporkan melalui Unit TIPD.

Unit TIPD menyimpan dan menyediakan data dan informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu. Data dan informasi bidang akademik dan bidang non-akademik tentang pendidikan tinggi di STAI-BS Lubuklinggau disiapkan untuk dapat memberikan gambaran pemenuhan standar. Data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI yang dilaporkan oleh prodi, serta luaran SPME yang disimpan dalam PD STAI-BS Lubuklinggau akan memberikan gambaran tentang pemenuhan berbagai Standar Dikti sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berisi
  - a. Standar Nasional Pendidikan

prinsip yang diterapkan dalam Pangkalan Data STAI-BS Lubuklinggau adalah:

1. Kebaruan  
Data dan informasi yang dilaporkan oleh STAI-BS Lubuklinggau, unit dan lembaga kepada Unit TIPD harus data dan informasi terkini.
2. Tepat waktu  
Data dan informasi yang dilaporkan oleh STAI-BS Lubuklinggau, unit dan lembaga disampaikan secara berkala pada waktu yang telah ditentukan.
3. Akurasi  
Data dan informasi yang dilaporkan oleh STAI-BS Lubuklinggau, unit dan lembaga merupakan data yang benar dan tepat sesuai dengan kondisi pada suatu kurun waktu.
4. Akuntabilitas  
Data dan informasi yang tersimpan dalam Unit TIPD merupakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan ketepatannya kepada para pemangku kepentingan.

### C. Tujuan dan Fungsi Pangkalan Data STAI-BS Lubuklinggau

Ketua bertanggung jawab atas pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Agar dapat diselenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, STAI-BS Lubuklinggau mengembangkan sistem pengelolaan informasi. STAI-BS Lubuklinggau mengelola data dan informasi sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul.



## DAFTAR ISI

	hlm
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar Ketua .....	iii
Sambutan Ketua LPM .....	v
Keputusan Ketua .....	vii
Daftar Isi .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah .....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau .....	4
D. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu	4
E. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu .....	8

### BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

A. Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	10
B. Prinsip SPMI .....	12
C. Tujuan dan Fungsi SPMI.....	13
D. Dokumen SPMI.....	13
E. Implementasi SPMI.....	21

### BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME) ATAU AKREDITASI

A. Pengertian SPME .....	46
--------------------------	----

B. Prinsip SPME .....	46
C. Tujuan dan Fungsi SPME .....	47
D. Kebijakan SPME.....	48
E. Mekanisme SPME .....	49
F. Instrument SPME.....	50
G. Kelembagaan SPME .....	51

#### **BAB IV PANGKALAN DATA STAI-BS LUBUKLINGGAU**

A. Pengertian .....	52
B. Prinsip Pangkalan Data STAI-BS Lubuklinggau...	52
C. Tujuan dan Fungsi Pangkalan Data STAI-BS Lubuklinggau .....	53
D. Jenis Data dan Informasi dalam Pangkalan Data STAI-BS .....	54
E. Kelembagaan Pangkalan Data STAI-BS Lubuklinggau .....	56
F. Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi .....	56

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>



- J. Memberikan rekomendasi kelayakan pendirian perguruan tinggi kepada kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### **BAB IV PANGKALAN DATA STAI-BS LUBUKLINGGAU**

##### **A. Pengertian Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data**

Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data adalah pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem teknologi informasi dan pangkalan data di lingkup Institut serta pendidikan dan layanan komputer. Unit TIPD di STAI-BS Lubuklinggau dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Ketua, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

Dalam TIPD ini data yang masuk adalah data pelaporan mengenai kegiatan belajar berupa sistem akademik, profil STAI-BS Lubuklinggau beserta fakultas, lembaga, dan unitnya, data mengenai mahasiswa dan dosen. Ada pula data-data nilai tiap semesternya yang kemudian akan diolah dan masuk ke dalam sistem SIPKD (Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen) dan akan mempengaruhi terhadap karir seorang Dosen kedepannya.

##### **B. Prinsip Pangkalan Data STAI-BS Lubuklinggau**

Pangkalan data STAI-BS Lubuklinggau berisi data dan informasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang wajib disampaikan oleh yang terkait dan wajib dipastikan kebenaran dan ketepatannya.<sup>1</sup> Dengan merujuk pada ketentuan tersebut,

<sup>1</sup>sebagaimana diatur dalam Pasal 56, ayat (4) UU Dikti

### G. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

BAN-PT dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi perguruan tinggi. Adapun tugas dan wewenang BAN-PT:

- a. mengembangkan sistem akreditasi program studi dan perguruan tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi perguruan tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. melakukan akreditasi perguruan tinggi;
- d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi;
- e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi perguruan tinggi;
- f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional;
- i. Bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyusun instrumen evaluasi pendirian perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 50 tahun 2014, dijelaskan bahwa sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Sebuah Perguruan Tinggi harus memiliki program terkait dengan rencana-rencana yang hendak dilakukan dalam beberapa waktu ke depan sebagai pengembangan keilmuan sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat. Pendidikan Tinggi dinilai sangat strategis sebagai tonggak keilmuan untuk meningkatkan sumber daya bangsa Indonesia memasuki ruang global. Peningkatan mutu pendidikan di Perguruan Tinggi mengacu pada sistem pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat terintegrasi dengan kesadaran kolektif *stakeholder* melalui infrastruktur dan suprastruktur. Program berencana dan berkelanjutan dilakukan Perguruan Tinggi dengan mengacu pada standar nasional, bahkan mengunggulinya.

Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu, acuan pentingnya adalah buku pedoman sistem penjaminan mutu yang dikeluarkan oleh Dikti dengan prinsip PPEPP, yakni penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Secara struktural, standar yang digunakan juga mengacu pada standar dikti sebagai standar minimum yang hendaknya diterapkan oleh Perguruan Tinggi, walaupun dalam praktiknya boleh saja berusaha untuk melampaui standar tersebut. Dalam hal ini, setiap Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengembangkan standar mutu sesuai dengan



### 3. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

- a. BAN-PT melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti dan/atau fakta hasil asesmen lapangan;
- b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau institusi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi dan/atau institusi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi tersebut.

### F. Instrumen Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi

Akreditasi program studi dan institusi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang terdiri atas:

- a. Instrumen akreditasi untuk program studi; dan
- b. Instrumen akreditasi untuk institusi.

Instrumen SPME atau akreditasi program studi dan institusi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Instrumen SPME atau akreditasi program studi di STAI-BS Lubuklinggau disusun berdasarkan:

- 1) Jenis pendidikan, yaitu vokasi;
- 2) Program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, dan magister; dan
- 3) Modus pembelajaran, yaitu tatap muka.

### E. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Eskternal (SPME) atau Akreditasi

Akreditasi diawali dengan penyusunan instrumen oleh BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing. Setelah instrumen selesai disusun BAN-PT melakukan SPME atau akreditasi melalui tahap sebagai berikut:

1. Tahap Evaluasi Data dan Informasi, yang meliputi langkah:
  - a. Pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk akreditasi Prodi atau perguruan tinggi;
  - b. BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disimpan dalam PD Dikti.

Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh asesor, dengan melakukan verifikasi data dan informasi yang diserahkan oleh STAI-BS Lubuklinggau. Dalam kondisi tertentu BAN-PT dapat melakukan asesmen lapangan sesuai kebutuhan.

2. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi, yang meliputi langkah:
  - a. BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau institusi;
  - b. BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing.

Pemimpin wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tingginya berakhir.



kemampuan, keadaan, dan terget capaian yang ingin dilakukan sesuai dengan visi dan misinya. Otonomi mengenai Perguruan Tinggi sendiri dengan jelas sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang lebih dikenal sebagai UU Sisdiknas.

Oleh karena itulah, sistem penjaminan mutu yang dikembangkan di STAI-BS Lubuklinggau menggunakan prinsip PPEPP. Pada prinsip PPEPP ada usaha untuk meningkatkan sesuai dengan kebutuhan seperti pada kurikulum pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumberdaya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan sarana prasarana. Sistem Penjaminan Mutu dalam praktiknya memang disusun dengan perencanaan yang mengikuti Standar Nasional Perguruan Tinggi, namun STAI-BS Lubuklinggau juga memiliki hak otonomi untuk meningkatkan diri menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul.

Buku Sistem Penjaminan Mutu ini mengarah pada kebijakan terkait dengan sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal, juga terkait dengan pangkalan data di STAI-BS Lubuklinggau. Dalam perkembangan teknologi dan informasi yang makin pesat, tugas dan wewenang Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan berbasis online agar transparan dan adil. STAI-BS Lubuklinggau berusaha untuk memenuhi standar nasional perguruan tinggi juga membentuk evaluasi diri yang dirancang, dijalankan, dan dikendalikan oleh Lembaga Penjamin Mutu. STAI-BS Lubuklinggau telah membuka peluang untuk terus meningkatkan diri menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Islami, dan berkeadaban. Hal itu terimplementasi dalam wujud untuk menjadi pusat studi yang inklusif dan integratif, memiliki lulusan yang berdaya saing dan berakhlak mulia, dapat mempromosikan pesan-pesan

Islam, membumikan nilai-nilai Islam transformatif, dan mampu mengembangkan peradaban Islam Indonesia. Oleh karena itu, standar mutu pendidikan STAI-BS Lubuklinggau menjadi *good university governance* dilakukan dengan pertanggungjawaban yang terjamin. Pada sisi inilah, sistem penjaminan mutu dilakukan dengan kemandirian sistem tata kelola yang baik.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Audit Mutu Internal Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan MENPAN & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Adapun hasil SPME atau akreditasi sebagai luaran proses SPME atau akreditasi berupa status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau institusi.

## D. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi

Akreditasi dilakukan terhadap program studi dan perguruan tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Dikti. Luaran proses SPME atau akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi program studi dan/atau institusi, yang terdiri atas:

1. terakreditasi;
2. tidak terakreditasi.

Sementara itu, peringkat terakreditasi program studi dan/atau institusi terdiri atas:

1. terakreditasi baik;
2. terakreditasi baik sekali; dan
3. terakreditasi unggul.

Makna peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi sebagai berikut:

1. terakreditasi baik, yaitu memenuhi SN Dikti;
2. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui SN Dikti.

Adapun tingkat pelampauan SN Dikti oleh program studi dan perguruan tinggi, ditetapkan oleh BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing. Masa berlaku status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi adalah 5 (lima) tahun dan wajib diumumkan kepada masyarakat.

## 1. Independen

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan secara mandiri, bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun.

## 2. Akurat

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya didasarkan pada data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 3. Objektif

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya bebas dari pengaruh kepentingan subjektif dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.

## 4. Transparan

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui dan dapat diakses oleh asesor maupun program studi dan/atau perguruan tinggi yang dinilai kelayakannya.

## 5. Akuntabel

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dapat dipertanggung-jawabkan kepada pemangku kepentingan.

### C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi

Akreditasi bertujuan:

1. menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN Dikti;
2. menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal, baik bidang akademik maupun nonakademik,



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. SK Ketua STAI-BS Lubuklinggau Nomor 47 tahun 2017 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Tahun 2017.

### C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau

Sistem Penjaminan Mutu di STAI-BS Lubuklinggau dipahami sebagai kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana, berkelanjutan dan menyeluruh. Implementasi dari mutu pendidikan itu sendiri terletak pada tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar mutu STAI-BS Lubuklinggau yang terdiri atas Standar Nasional Perguruan Tinggi dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu yang ditetapkan oleh STAI-BS Lubuklinggau.

1. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau Menjamin pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau secara sistemik dan berkelanjutan sehingga menumbuhkembangkan budaya mutu di lingkup STAI-BS Lubuklinggau.
2. Fungsi Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan di STAI-BS Lubuklinggau oleh setiap lembaga, fakultas, dan unit untuk mewujudkan STAI-BS Lubuklinggau yang Unggul, Islami dan Berkeadaban.

### D. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau

Struktur dan Mekanisme SPM STAI-BS Lubuklinggau yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua No 47 Tahun 2017

tentang Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau 2017 sebagai berikut:

1. Struktur SPM STAI-BS Lubuklinggau

SPM STAI-BS Lubuklinggau tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas:

- a. SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STAI-BS Lubuklinggau secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan; dan
- b. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan institusi.

Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan SPMI STAI-BS Lubuklinggau adalah menjamin pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan STAI-BS Lubuklinggau secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di STAI-BS Lubuklinggau. Dengan demikian, implementasi SPM STAI-BS Lubuklinggau dengan struktur seperti di atas harus mampu menjamin pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan. Adapun standar penyelenggaraan pendidikan STAI-BS Lubuklinggau terdiri atas:

- a. Standar Nasional (SN) Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Mendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:
  - 1) Standar Nasional Pendidikan;
  - 2) Standar Nasional Penelitian; dan
  - 3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Standar penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh STAI-BS Lubuklinggau harus melampaui standar nasional meliputi:

### BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL ATAU AKREDITASI

#### A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi

SPME atau akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan perkataan lain, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.

SPME atau akreditasi merupakan salah satu subsistem dari SPM Dikti di samping dua subsistem lainnya yang masing-masing disebut subsistem SPMI dan subsistem PD Dikti. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh STAI-BS Lubuklinggau untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Di dalam Pasal 42 ayat (1) UU Dikti dikemukakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Berdasarkan ketentuan ini, akreditasi program studi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar perguruan tinggi dapat menerbitkan ijazah bagi lulusannya.

#### B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi

Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip:



fungsi dari unit khusus tersebut mulai dialihkan ke para pejabat struktural pada semua aras dan unit tersebut dapat ditiadakan. Peniadaan unit SPMI ini tidak berarti pelaksanaan SPMI menjadi terhenti karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing yang akan melanjutkan pelaksanaan SPMI.

- 3) Selain itu, dapat juga mengorganisasikan implementasi SPMI dengan cara membentuk unit SPMI di aras perguruan tinggi yang membawahi semua unit kerja di perguruan tinggi tersebut. Pada aras unit kerja seperti fakultas atau unit pengelola program studi tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI diserahkan pada jabatan struktural seperti Ketua, Wakil ketu, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala Laboratorium, dan sebagainya. Kemudian, unit SPMI di aras perguruan tinggi akan menjalankan tugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.



- 1) Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik;
- 2) Dan Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik. Program studi atau akreditasi institusi yang memenuhi SN Dikti menurut UU Dikti dinyatakan memenuhi peringkat terakreditasi baik, sedangkan Program Studi atau Perguruan Tinggi yang mampu melampaui SN Dikti akan dinyatakan terakreditasi baik sekali atau unggul. Mutu program studi atau perguruan tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau, harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi sesuai dengan yang ada di visi dan misi.

## 2. Mekanisme SPM STAI-BS Lubuklinggau

### a. Mekanisme SPMI

Mekanisme SPM diawali dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

- 1) Penetapan (P) Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu STAI-BS Lubuklinggau yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 2) Pelaksanaan (P) Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau yang ditetapkan oleh STAI-BS Lubuklinggau;
- 3) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar

Nasional Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;

- 4) Pengendalian (P) Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- 5) Peningkatan (P) Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu STAI-BS Lubuklinggau agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas standar yang telah ditetapkan.

SPMI STAI-BS Lubuklinggau ditetapkan dalam Keputusan Ketua, setelah terlebih dahulu disetujui senat. Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh STAI-BS Lubuklinggau kepada BAN-PT untuk meminta dan memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi institusi.

Permintaan STAI-BS Lubuklinggau untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi atau institusi dapat dilakukan oleh STAI-BS Lubuklinggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mekanisme SPME atau Akreditasi

Program studi atau institusi mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT terhadap luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan peringkat terakreditasi. Akreditasi ulang oleh BAN-PT dijalankan melalui kegiatan yang terdiri atas:



c. Pengorganisasian pelaksanaan SPMI dengan kombinasi model pertama dan model kedua

Terbuka kemungkinan lain untuk mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut:

- 1) Sebagai pemula, dapat membentuk sebuah *task force* atau tim *ad hoc* beranggotakan beberapa dosen dengan tugas pokok membangun SPMI, misalnya menetapkan berbagai standar dan manual kemudian setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Model ini dapat diadopsi jika jumlah sumber daya manusia pada perguruan tinggi itu masih terbatas sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan standar SPMI sudah mendesak. Namun, ketika harus melaksanakan isi berbagai standar lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukan monitoring dan audit maka model *task force* ini dapat menjadi kurang efektif. Di sini kemudian perlu dibentuk unit SPMI dan membubarkan *task force* atau mengubah personalia *task force* menjadi pengelola unit SPMI.
- 2) Dalam hal ini, dapat pula membentuk unit SPMI dengan tugas pokok membangun dan melaksanakan SPMI. Dengan pembentukan unit SPMI, implementasi SPMI dapat berjalan secara sistematis, efektif, dan yang terpenting dapat menimbulkan dampak psikologis bagi seluruh pemangku kepentingan internal sehingga mereka mulai sadar mutu dan secara perlahan, namun pasti akan tercipta budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Kemudian, setelah proses pelembagaan SPMI dinilai telah cukup matang dan budaya mutu telah mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas pokok dan

ketua hingga aras unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi, membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Dikatakan hemat sebab tidak membutuhkan lagi biaya untuk perekrutan jabatan baru, pengadaan, dan perlengkapan sarana prasarana, serta untuk penganggaran tunjangan jabatan baru. Dikatakan fleksibel karena implementasi SPMI dapat dirancang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan, mulai dari struktur jabatan tertinggi hingga terendah. Lebih jauh, dengan model ini, struktur organisasi perguruan tinggi juga akan tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi.

*Kedua*, melalui cara ini, setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan juga para pejabat struktural relatif akan merasa lebih nyaman dalam bekerja mewujudkan budaya mutu sebab tidak ada perasaan dipaksa dan diawasi oleh semacam *watchdog*.

## 2) Kelemahan

*Pertama*, model ini diragukan dari aspek efektivitas, objektivitas, dan akuntabilitas. Menyerahkan implementasi SPMI pada para pejabat struktural yang kinerjanya justru akan diuji dengan SPMI dapat dinilai kurang layak dan etis. Implementasi SPMI dengan model ini diragukan efektivitasnya karena model ini amat tergantung pada inisiatif dan ketegasan pejabat struktural. *Kedua*, model ini dapat mengakibatkan pelaksanaan SPMI berlangsung tidak serentak, berbeda-beda, dan dengan kecepatan sama karena tidak ada koordinasi tunggal dari aras tertinggi perguruan tinggi. Beberapa unit kerja mungkin ada yang mampu dan tidak mampu melaksanakan SPMI secara optimal tergantung pada pejabat struktural masing-masing.



- 1) Evaluasi Kecukupan atas data dan informasi program studi atau perguruan, yaitu kegiatan mengukur pencapaian Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau oleh program studi atau institusi;
- 2) Visitasi, yaitu kegiatan memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau;
- 3) Penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi oleh BAN-PT.

## E. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau

Adapun tugas masing-masing dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua bertugas menetapkan standar mutu STAI-BS Lubuklinggau kemudian melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaannya, dan meningkatkan standar tersebut secara berkelanjutan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan SPMI yang luarannya kemudian dimintakan akreditasi kepada LAM atau BAN-PT untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi. Secara ringkas perguruan tinggi bertugas:
  - a. mengelola SPMI dengan model:
    - 1) membentuk Lembaga Penjaminan Mutu pada tingkat institusi untuk mengimplementasikan SPMI;
    - 2) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen di lingkup STAI-BS Lubuklinggau; dan
    - 3) kombinasi antara model pertama dan model kedua;

- b. menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI STAI-BS Lubuklinggau;
  - c. membentuk pengelolaan Pangkalan Data STAI-BS Lubuklinggau; dan
  - d. mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di STAI-BS Lubuklinggau yang bersangkutan.
2. Lembaga Penjaminan Mutu bertugas:
    - a. mengharmoniskan implementasi SPMI dengan SPME atau akreditasi;
    - b. menyusun dan mengembangkan pedoman implementasi SPMI STAI-BS Lubuklinggau;
    - c. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi dalam implementasi dan pengembangan SPMI di STAI-BS Lubuklinggau; dan
    - d. membentuk dan memantau Pangkalan Data STAI-BS Lubuklinggau dan mengoordinasikan pengumpulan, verifikasi, penyusunan, dan pengintegrasian data serta informasi dari Prodi dan Unit.
  3. Kepala Pusat Pengendalian Standar Mutu bertugas: Menyusun Rancangan Dokumen STAI-BS Lubuklinggau sesuai standar yang disahkan oleh Ketua.
  4. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu bertugas:
    - a. Memetakan implementasi SPMI di STAI-BS Lubuklinggau berdasarkan data dan informasi;
    - b. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi hasil pemetaan mutu di STAI-BS Lubuklinggau; dan
    - c. Menyusun laporan dan rekomendasi tentang implementasi SPMI berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).



birokrasi sehingga potensial membebani. Penambahan sebuah unit pada organisasi perguruan tinggi dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti munculnya keresahan karena merasa ada pihak tertentu yang akan berperan seperti “polisi, pengawas” atau *watchdog* yang akan mengawasi mereka.

*Keempat*, apabila unit SPMI tersebut secara struktural berkedudukan tidak lebih tinggi dari fakultas atau unit pengelola program studi, efektivitasnya dalam melaksanakan fungsi implementasi SPMI diragukan. Hal ini disebabkan fakultas atau unit pengelola program studi yang merasa berada pada posisi lebih tinggi atau sederajat dengan unit SPMI akan cenderung mengabaikan saran dan/atau rekomendasi dari unit SPMI. Kelemahan ini akan bertambah apabila fakultas atau unit pengelola program studi tersebut tidak menyadari pentingnya peningkatan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

- b. Pengintegrasian Implementasi SPMI ke dalam Manajemen Perguruan Tinggi

Pada model ini, pelaksanaan SPMI tidak diorganisasi oleh unit SPMI, tetapi dilakukan oleh setiap pejabat struktural, misalnya Dekan, Ketua Jurusan, Wakil Ketua, Kepala Biro, Kepala Laboratorium, hingga Ketua. Dalam model ini, tidak ditemukan koordinasi terpusat pelaksanaan SPMI oleh unit SPMI pada aras perguruan tinggi, tetapi kendali pelaksanaan SPMI berada pada masing-masing pejabat itu.

- 1) Kekuatan

*Pertama*, model ini cocok untuk kampus dengan jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas atau jumlah program studi dan mahasiswa yang relatif sedikit. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural mulai dari aras yang tertinggi, yaitu

secara objektif terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh para pejabat struktural.

*Kedua*, keberadaan unit SPMI dipandang sebagai cara melaksanakan salah satu prinsip dari *good governance*, yaitu akuntabilitas. Hal ini disebabkan pembentukan unit SPMI didasarkan pada instrumen atau dokumen hukum yang sah serta dilengkapi dengan struktur, tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja yang jelas serta transparan.

*Ketiga*, unit SPMI yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan membuatnya menjadi kuat dan disegani oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh unit SPMI tersebut. Dengan kata lain, keberadaan unit SPMI diyakini dapat menimbulkan efek psikologis berupa sikap respek dari unit lain.

## 2. Kelemahan

*Pertama*, model ini dapat memberatkan kampus yang tidak memiliki cukup banyak SDM, memiliki student body yang kecil, jumlah prodi yang sedikit, dan sumber dana yang terbatas. Hal ini disebabkan biaya untuk membentuk dan menjalankan unit SPMI tidak sedikit, misalnya diperlukan alokasi dana untuk sarana dan prasarana kantor, tunjangan jabatan dan gaji staf, dan program kerja.

*Kedua*, agar unit SPMI dapat berfungsi optimal dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan untuk membantu kelancaran administrasi unit SPMI tersebut. Para dosen yang terlibat bertugas antara lain sebagai auditor internal dengan jumlah yang tidak sedikit apalagi bila jumlah program studi yang cukup banyak. Hal ini dapat menjadi tantangan atau bahkan dapat menghambat implementasi SPMI.

*Ketiga*, keberadaan unit SPMI dinilai memperbesar struktur organisasi dan memperpanjang mata rantai

## BAB II

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

#### A. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, standar penjaminan mutu terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, STAI-BS Lubuklinggau mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

Sekalipun STAI-BS Lubuklinggau dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI bagi setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah internal di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau



dalam tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi dilaksanakan oleh BAN-PT.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah Standar Nasional yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau yang ditetapkan oleh setiap STAI-BS Lubuklinggau dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan di STAI-BS Lubuklinggau merupakan satuan standar yang meliputi Standar Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Kepada Masyarakat. Sementara itu, Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau yang ditetapkan oleh STAI-BS Lubuklinggau terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang mengacu pada Standar Nasional yang ditetapkan oleh Dikti.

Oleh karena itulah, data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar Magister ada 70%, maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk pangkalan data yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut,



tepat jika STAI-BS Lubuklinggau meniru model organisasi dan kelembagaan SPMI di perguruan tinggi lain.

Oleh sebab itu, dalam bagian ini akan diuraikan 3 (tiga) model pengorganisasian dalam rangka implementasi SPMI di Dikti yang lazim ditemukan dalam praktik. Ketiga model itu adalah:

- a. Implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI;
- b. Pengintegrasian implementasi SPMI ke dalam manajemen STAI-BS Lubuklinggau;
- c. Pengorganisasian pelaksanaan SPMI dengan kombinasi model pertama dan model kedua,

Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI  
Unit SPMI dibentuk dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan SPMI secara terpusat. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, anggaran, dan personalia dalam jumlah tertentu dengan uraian tugas masing-masing. Unit SPMI ini bukan sekadar sebuah tim *ad hoc*, melainkan unit organisasi yang permanen. Pada aras unit pengelola program studi, dibentuk juga unit SPMI yang lebih kecil yang secara hierarkis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada aras STAI-BS Lubuklinggau. Pengelola unit SPMI di aras institusi maupun pada aras unit pengelola program studi bukanlah orang yang merangkap jabatan struktural lain, seperti Wakil Ketua, dan semacamnya.

#### 1. Kekuatan

*Pertama*, model ini dipandang sebagai cara pengorganisasian implementasi SPMI yang tepat karena unit SPMI yang terpisah dari berbagai jabatan struktural secara teoretik maupun praktik dipandang lebih independen. Independensi yang melekat pada unit SPMI tersebut akan mendukung pelaksanaan monitoring, evaluation, dan audit

Jika diperlukan, untuk melakukan pelaksanaan standar, STAI-BS Lubuklinggau dapat melakukan benchmarking sebagai cara mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh. Selanjutnya, hasil dari pelaksanaan standar adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya. Untuk ini, siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan, yang berarti menetapkan:

- 1) Standar baru sebagai peningkatan isi standar sebelumnya; dan/atau
- 2) Standar baru yang belum pernah ada sebelumnya atau menambah jumlah standar yang telah ada sebelumnya.

Kemudian siklus SPMI dimulai kembali seperti telah diuraikan di atas dengan prinsip PPEPP.

## 2. Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekalipun di dalam UU Perguruan Tinggi ditegaskan kewajiban bagi setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu, namun di dalam UU Perguruan Tinggi tersebut tidak diatur organisasi dan kelembagaan yang harus diterapkan oleh setiap perguruan tinggi dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu, khususnya implementasi SPMI. Hal ini berarti setiap perguruan tinggi memiliki otonomi atau kemandirian dalam memilih model organisasi dan kelembagaan yang cocok dan tepat sesuai situasi dan kondisi perguruan tinggi untuk melaksanakan SPMI. Mengingat di antara semua perguruan tinggi dijumpai berbagai perbedaan yang disebabkan antara lain oleh latar belakang sejarah, nilai-nilai dasar yang menjwai pendirian perguruan tinggi, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sebagainya, maka tidak



sekaligus dapat pula digunakan oleh BAN-PT untuk melakukan akreditasi.

## B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya, prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Perguruan Tinggi dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom  
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri di STAI-BS Lubuklinggau, yang pelaksanaannya dilakukan pada tingkat unit, lembaga, fakultas, maupun prodi.
2. Terstandar  
SPMI berbasis akreditasi ditetapkan STAI-BS Lubuklinggau sebagai standar pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan
3. Akurasi  
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat.
4. Berencana dan Berkelanjutan  
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi  
Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya, dan pendanaan pelaksanaan SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau ditetapkan oleh Ketua. Demikian pula tentang keberadaan

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk mengelola SPMI menjadi keharusan.

### C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

#### 1. Tujuan SPMI

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu STAI-BS Lubuklinggau secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila STAI-BS Lubuklinggau telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh penetapan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau yang ditetapkan merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi tersebut.

#### 2. Fungsi SPMI

Fungsi SPMI adalah sebagai:

- a. Bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu STAI-BS Lubuklinggau;
- b. Sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi STAI-BS Lubuklinggau;
- c. Sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan institusi; dan
- d. Sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan di STAI-BS Lubuklinggau.

### D. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti statuta dan

diperhatikan adalah keharusan bagi pimpinan untuk meningkatkan mutu isi standar itu sendiri, dalam hal ini adalah unsur *Competence* dan/atau *Degree*-nya. Saat melakukan peningkatan setiap standar tergantung pada cakupan masing-masing standar tentang setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga tidak terdapat norma baku yang berlaku untuk semua standar. Aspek penting adalah bahwa pelaksanaan standar dilakukan setelah langkah evaluasi dan pengendalian diselesaikan, dan dapat terjadi untuk standar tertentu dilakukan secara periodik setahun sekali, untuk standar lain hanya mungkin dilakukan setiap lima tahun sekali, sedangkan untuk standar dapat dilakukan setiap semester. Contoh, standar kurikulum tidak mungkin dilakukan kaizen setiap tahun apalagi tiap semester, oleh karena siklus standar kurikulum Program Sarjana lazimnya adalah empat tahun, mengingat mahasiswa untuk dapat menyelesaikan program studi yang terdapat dalam kurikulum memerlukan waktu sekitar 4 tahun. Standar rekrutmen dan seleksi dosen dapat ditingkatkan setiap tahun atau sedikit lebih diperpanjang siklusnya menjadi dua tahun sekali, sedangkan standar kebersihan gedung mungkin tidak perlu menunggu hingga dua tahun untuk ditingkatkan mutunya.

Peningkatan standar harus dilakukan oleh Audience dari standar tertentu, seperti dalam keempat tahap sebelumnya. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa agar tidak terjadi kaizen secara sporadis untuk beberapa standar tertentu dengan Audience setiap dosen maka sebaiknya kaizen terhadap seluruh standar dalam SPMI dilakukan secara institusional, dalam arti pejabat struktural tertinggi pada unit harus menginisiasi kegiatan peningkatan standar ini. Dapat pula inisiasi dimunculkan atau diagendakan dan difasilitasi oleh Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu di lingkup STAI-BS Lubuklinggau.



tinggi untuk meningkatkan mutu isi standar dalam SPMI. Perlu diketahui bahwa yang dapat ditingkatkan mutunya adalah bukan hanya mutu kegiatan pelaksanaan, evaluasi, ataupun pengendalian pelaksanaan standar, melainkan terutama mutu isi standar itu sendiri.

Mutu isi standar yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu standar adalah “setiap semester dosen wajib menyusun silabus mata kuliah yang diasuhnya”, kemudian setelah isi standar tersebut dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan selama itu telah dilakukan evaluasi setiap semester, diketahui bahwa semua dosen (atau setidaknya mayoritas dosen) memenuhi isi standar itu. Berdasarkan hasil evaluasi ini tidak diperlukan tindakan korektif (pengendalian) oleh manajemen pada aras unit pengelola program studi, jurusan, atau fakultas sehingga perlu ditingkatkan mutu untuk aspek/unsur *Competence*-nya. Akhirnya, hal itu menjadi “setiap semester dosen wajib menyusun silabus mata kuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi”. Dapat pula yang ditingkatkan adalah *Degree*-nya sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan lebih tegas dan jelas lagi, yaitu “paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus mata kuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi”.

Dengan demikian, jika yang ditingkatkan hanya tahap pelaksanaan Standar Dikti, maka untuk contoh standar di atas yang terjadi adalah perbaikan strategi, cara, atau rencana kerja untuk mencapai isi standar, yaitu setiap semester semua dosen menyusun silabus mata kuliah. Padahal, sekalipun peningkatan pelaksanaan standar itu juga penting, tetapi yang harus



Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI.

Hubungan yang dimaksud bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau dalam SPMI STAI-BS Lubuklinggau. Selanjutnya, Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI STAI-BS Lubuklinggau. Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola STAI-BS Lubuklinggau yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Pada dasarnya, statuta memuat dua kelompok ketentuan, yaitu:

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar manajemen penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka

menengah Perguruan Tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sasaran mutu yang harus dicapai. Sementara itu, pada Dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat dokumen SPMI.

Dokumen SPMI dapat berbentuk buku atau bentuk dokumen lain yang terdiri atas:

1. Buku/Dokumen Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu/*Quality Policy*)
 

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana cara memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan sehingga terwujud budaya mutu di STAI-BS Lubuklinggau. Buku/Dokumen Kebijakan SPMI memuat antara lain uraian tentang:

  - a. Visi, misi, dan tujuan STAI-BS Lubuklinggau;
  - b. Latar belakang STAI-BS Lubuklinggau menjalankan SPMI;
  - c. Luas lingkup kebijakan SPMI (misalnya: akademik dan nonakademik);
  - d. Daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI;
  - e. Garis besar kebijakan SPMI pada perguruan tinggi antara lain:
    - 1) Tujuan dan strategi SPMI;
    - 2) Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI;
    - 3) Manajemen SPMI, yaitu PPEPP;
    - 4) Struktur organisasi dan tata kelola SPMI;



manajemen SPMI telah dilaksanakan di STAI-BS Lubuklinggau.

e. Peningkatan Standar

Tahap peningkatan standar adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar dalam SPMI. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement* dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI. Artinya, isi suatu standar tidak mungkin ditingkatkan jika standar itu tidak melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar tersebut terlebih dahulu, sekalipun Ketua telah melaksanakan standar itu. Sebaliknya, setelah suatu standar dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu STAI-BS Lubuklinggau tidak meningkat atau statis, padahal isi standar itu masih dapat ditingkatkan.

Peningkatan standar dilakukan bukan karena secara manajerial harus dilakukan, melainkan harus dilakukan karena perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi. Berbagai kemajuan, perkembangan, dan kebutuhan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat diketahui oleh pimpinan melalui berbagai cara, antara lain:

- 1) pengamatan;
- 2) diskusi dengan para pemangku kepentingan;
- 3) forum pertemuan ilmiah;
- 4) studi pelacakan lulusan;
- 5) analisis SWOT.

Contoh, kemajuan teknologi pembelajaran, perkembangan sumber atau bahan ajar, atau peningkatan kesejahteraan sosial dapat merupakan dorongan bagi perguruan

tindakan korektif itu dengan menyusun silabus di tengah semester atau untuk semester berikut.

Lebih lanjut perlu dikemukakan bahwa berbeda dengan langkah evaluasi, dalam pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, Lembaga/ Kantor/Unit Penjaminan Mutu tidak tepat jika harus melakukan pengendalian karena unit ini tidak memiliki kewenangan eksekutorial dan hanya berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, dan supervisor. Jika hasil evaluasi atau audit internal yang dilakukannya menunjukkan perlu tindakan pengendalian, informasi itu dapat disampaikan ke pimpinan unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan segera setelah hasil evaluasi diperoleh sebab jika ditunda, maka penundaan itu justru dapat menghambat pemenuhan isi standar. Durasi dan tingkat frekuensi pengendalian akan tergantung pada durasi dan frekuensi evaluasi dari setiap standar dalam SPMI seperti diuraikan dalam tahap evaluasi di atas. Mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana pelaksanaan pengendalian pelaksanaan standar dirumuskan dalam Buku/Dokumen Manual SPMI, khususnya tahap pengendalian pelaksanaan standar sebagaimana diuraikan di atas.

Apa yang dilakukan Audience dari standar dan/atau pejabat struktural yang karena kewenangan dan tanggung jawabnya harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar, harus dicatat atau didokumentasikan. Dengan perkataan lain, apa pun tindakan korektif yang diambil oleh mereka harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir sehingga dapat dihindari tindakan korektif sebagai hasil dari pengendalian yang tidak terdokumentasi. Pencatatan atas langkah pengendalian merupakan bagian utuh mekanisme pengendalian dalam SPMI dan merupakan bukti bahwa



- 5) Jumlah dan nama semua standar mutu STAI-BS Lubuklinggau dalam SPMI.
- f. Informasi singkat tentang Buku/Dokumen SPMI lain, yaitu Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI;
- g. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagaidokumen lain di STAI-BS Lubuklinggau, antara lain Statuta dan Renstra.

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi. Buku/Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal STAI-BS Lubuklinggau tentang garis besar SPMI;
  - b. Menjadi dasar atau payung bagi penyusunan dan penetapan Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Kebijakan SPMI Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Kebijakan SPMI Formulir SPMI;
  - c. Membuktikan bahwa SPMI di STAI-BS Lubuklinggau terdokumentasikan dengan baik.
2. Buku/Dokumen Manual SPMI (*Manual Mutu/Quality Manual*)

Buku/Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun lingkup di STAI-BS Lubuklinggau. Buku/Dokumen Manual SPMI memuat antara lain uraian tentang:

- a. Tujuan dan maksud manual SPMI;
- b. Luas lingkup manual SPMI;

- 1) Manual penetapan Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau;
  - 2) Manual pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau;
  - 3) Manual evaluasi pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau;
  - 4) Manual pengendalian pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau;
  - 5) Manual peningkatan Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau;
- c. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan dalam implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal STAI-BS Lubuklinggau;
  - d. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi SPMI;
  - e. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan;
  - f. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan dalam implementasi SPMI;
  - g. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.

Buku/Dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:

- a. memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. menunjukkan cara mencapai visi perguruan tinggi yang dijabarkan dalam Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada STAI-BS Lubuklinggau dapat dan telah siap dilaksanakan.



Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar.

Seperti dalam evaluasi, pihak yang melakukan pengendalian adalah:

- 1) *Audience* dari standar mutu STAI-BS Lubuklinggau; dan
- 2) Pejabat struktural sesuai dengan hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Jika *Audience* adalah dosen/tenaga kependidikan atau mahasiswa maka ketika mereka harus mengendalikan pelaksanaan standar, tetap dibutuhkan tindakan pemantauan dan/atau pengendalian oleh pejabat struktural yang membina mereka. Contoh, jika standar proses pembelajaran menyatakan bahwa “dosen menyusun SAP pada setiap awal semester”, maka jika ternyata ada dosen yang tidak melaksanakan isi standar tersebut, penyimpangan pelaksanaan standar itu akan dipantau oleh pejabat struktural di aras jurusan atau unit pengelola program studi dan fakultas sehingga pejabat ini harus melakukan pengendalian berupa instruksi dan/atau teguran kepada dosen yang bersangkutan agar segera menyusun SAP. Pada gilirannya, dosen itu harus menjalankan

proses, prosedur, atau mekanisme sebagaimana ditetapkan di dalam standar. Jika yang dievaluasi atau diaudit adalah keluaran atau produk dan hasilnya, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil atau produk dan kelengkapan bukti capaian dengan apa yang dicantumkan dalam standar.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan/perekaman mutu atas pelaksanaan standar, formulir pemantauan, serta penjelasan pihak pelaksana standar. Segala sesuatu tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar harus dirumuskan dalam Buku/Dokumen Manual SPMI tentang tahap evaluasi (dan pengendalian) pelaksanaan standar sebagaimana telah diuraikan di atas. Sama seperti pada tahap pelaksanaan standar, tahap evaluasi pelaksanaan standar harus didokumentasikan. Hal ini berarti pihak yang melakukan evaluasi atau pemantauan harus menghasilkan dokumen evaluasi diri, dokumen audit internal, dan dokumen hasil akreditasi.

d. Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu STAI-BS Lubuklinggau

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena setiap Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau dalam SPMI berbeda cakupan, baik *Audience, Behaviour, Competence*, maupun *Degreenya*, manual atau petunjuk tentang cara menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan setiap Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau tersebut juga berbeda satu dengan yang lainnya atau tidak mungkin sama (*fits for all standards*). Dengan demikian, jika terdapat 50 standar mutu STAI-BS Lubuklinggau dalam SPMI, akan terdapat pula 50 Dokumen Manual SPMI yang masing-masing terdiri atas manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian, dan manual peningkatan. Alhasil, akan ada 50 standar mutu STAI-BS Lubuklinggau 5 macam manual. Sekalipun isinya berbeda, tetapi *template* atau formatnya dapat sama. Buku/Dokumen Manual SPMI atau Manual Mutu di beberapa perguruan tinggi dapat memuat Prosedur Mutu (*Quality Procedure*) atau bahkan Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*).

3. Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu/Quality Standard)

Buku/Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAI-BS Lubuklinggau untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Buku/dokumen Standar SPMI memuat antara lain uraian tentang:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b. Rasional Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau, yaitu alasan penetapan standar mutu STAI-BS Lubuklinggau tersebut;

- c. Pernyataan isi Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau, misalnya: mengandung unsur *Audience*, *Behavior*, *Competence*, dan *Degree*;
- d. Strategi pencapaian Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau;
- e. Indikator pencapaian Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
- f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau;
- g. Referensi, yaitu keterkaitan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau tertentu dengan standar mutu STAI-BS Lubuklinggau lain.

Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STAI-BS Lubuklinggau;
- b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu STAI-BS Lubuklinggau;
- c. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal STAI-BS Lubuklinggau;
- d. Bukti kepatuhan STAI-BS Lubuklinggau pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa STAI-BS Lubuklinggau memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.



disingkat *monev* yang merupakan satu kesatuan walaupun dua aktivitas ini dapat dibedakan. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan standar itu telah selesai atau ketika suatu proses telah tuntas, sedangkan pemantauan dilakukan ketika kegiatan atau proses sedang berlangsung. Jika dilihat dari aktivitasnya, pada prinsipnya pemantauan adalah juga bentuk dari evaluasi yakni *formative evaluation*. Secara manajerial, evaluasi dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemantauan, tetapi pemantauan akan percuma jika tidak diikuti dengan evaluasi. Waktu dan frekuensi kegiatan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan setiap standar dapat berbeda-beda sesuai dengan sifat atau cakupan isi setiap standar. Contoh, standar kebersihan ruang kelas, evaluasi pelaksanaannya dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Di sisi lain, untuk standar rekrutmen dan seleksi dosen, evaluasi pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan mingguan dan pemantauannya harian, tetapi akan lebih cocok jika evaluasi dilakukan semesteran atau setahun sekali, sedangkan pemantauannya pada setiap triwulan.

Cara melakukan evaluasi telah disebut di atas, yaitu dengan membandingkan antara isi standar dengan apa yang secara faktual sedang atau telah dilakukan untuk dinilai apakah sesuai dan/atau memenuhi Standar Dikti. Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- 1) proses;
- 2) prosedur atau mekanisme;
- 3) keluaran atau produk; dan
- 4) hasil atau dampaknya.

Dengan demikian, dalam Evaluasi Diri maupun Audit Internal, hal yang dievaluasi atau diaudit adalah keempat hal tersebut. Contoh, ketika mengevaluasi proses, prosedur, atau mekanisme, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan

pihak yang harus melakukan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi harus dilakukan oleh *Audience* dari setiap standar. Contoh, setiap dosen atau tenaga kependidikan perlu melakukan evaluasi pelaksanaan standar yang pelaksanaannya merupakan tanggung jawab mereka. Evaluasi ini dapat disebut sebagai evaluasi diri (*self evaluation*) di mana yang dimaksud dengan diri adalah dosen tersebut;
- 2) Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi perguruan tinggi pada unit masing-masing. Evaluasi ini disebut evaluasi melekat, yaitu melekat pada tugas dan wewenang setiap pejabat struktural. Evaluasi ini dilakukan ketika mereka diminta untuk menyusun evaluasi diri dari unit masing-masing;
- 3) Evaluasi yang dilakukan pihak lain yang bukan *Audience* dari standar dan tidak berasal dari unit internal *Audience* walaupun pihak lain ini masih berasal dari perguruan tinggi itu sendiri, lazimnya adalah Lembaga/ Kantor/ Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi. Evaluasi ini disebut evaluasi internal atau Audit Internal perguruan tinggi yang jika dilakukan terhadap pelaksanaan Standar Dikti oleh semua unit di perguruan tinggi akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi;
- 4) Evaluasi yang dilakukan pihak eksternal perguruan tinggi, yang disebut SPME atau Akreditasi sebagaimana dilakukan BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri. Evaluasi eksternal lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Dalam praktik kerap kali ditemukan pemakaian istilah pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi (*evaluation*) atau

4. Buku/dokumen Formulir/Proforma SPMI (Dokumen SPMI/ *Quality Documents*)

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau diimplementasikan.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau sesuai dengan peruntukan setiap standar mutu STAI-BS Lubuklinggau. Harus dipastikan bahwa setiap standar mutu STAI-BS Lubuklinggau memiliki formulir/proforma sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap standar mutu STAI-BS Lubuklinggau dan merekam hasil implementasi setiap Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai:

- a. Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau;
- b. Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau;
- c. Bukti autentik untuk mencatat/merekam implementasi Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau secara periodik.

Segala sesuatu yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau harus dicatat/didata/direkam antara lain dalam bentuk:

- a. Berbagai formulir yang dirancang khusus dengan isi sesuai untuk masing-masing standar mutu STAI-BS Lubuklinggau, contoh formulir berita acara perkuliahan, formulir pendaftaran rencana studi, formulir perwalian akademik, formulir pengajuan beasiswa, formulir penilaian hasil studi, dst.; dan/atau
- b. Formulir khusus pemantauan (*monitoring*) yang dirancang dengan tujuan mencatat hasil pemantauan pelaksanaan standar mutu STAI-BS Lubuklinggau. Formulir ini diisi dan digunakan oleh pemimpin unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau.

Terdapat berbagai macam formulir/proforma dalam SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan macam Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau, namun dapat dipastikan bahwa setiap Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau membutuhkan paling sedikit satu formulir/proforma.

## E. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Mutu STAI-BS Lubuklinggau

Dalam bagian ini akan diuraikan STAI-BS Lubuklinggau dalam mengimplementasikan SPMI pada semua aras dan semua kegiatan dari penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAI-BS Lubuklinggau. Hal ini berarti pengelolaan STAI-BS Lubuklinggau merupakan pengelolaan yang

SPMI adalah untuk menilai secara kritis sejauh mana penetapan standar dan pelaksanaan standar telah berjalan dengan baik, serta untuk melakukan tindakan koreksi jika diperlukan untuk menjamin pemenuhan standar.

Sekalipun evaluasi dan pengendalian sukar dipisahkan sehingga seringkali keduanya dianggap identik, namun sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Karena itu, di dalam siklus SPMI keduanya dipisahkan menjadi dua tahap terpisah. Dalam evaluasi pelaksanaan standar, yang merupakan inti adalah mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan standar serta apa dan bagaimana luaran dan dampaknya. Apabila ketiga aspek ini dinilai telah berjalan sebagaimana seharusnya dengan membandingkan pada apa yang tercantum di dalam standar, berarti tidak terdapat penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi. Dengan demikian, manajemen hanya perlu mengendalikan agar keadaan yang baik tersebut dapat tetap dilanjutkan atau dipertahankan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, diperlukan tindakan pengendalian berupa langkah tertentu yang dijelaskan secara khusus pada tahap pengendalian dari siklus SPMI.

Evaluasi pelaksanaan standar harus dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu karena tanpa langkah ini, para pejabat struktural dapat mengambil putusan yang keliru dan dapat mengakibatkan kegagalan pemenuhan standar Perguruan Tinggi Nasional. Pada gilirannya, mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi tersebut tidak terjamin. Terdapat 2 (dua) hal tentang evaluasi ini, yaitu:

- 1) pihak yang melakukan evaluasi;
- 2) bagaimana dan bilamana evaluasi dilakukan.

Hal ini harus dirumuskan di dalam Buku/Dokumen Manual SPMI tentang manual evaluasi pelaksanaan Standar Dikti sebagaimana telah diuraikan di atas. Apabila dilihat dari



mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;

- 3) *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit atau auditing. Apabila *summative evaluation* dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi atau *accreditation*.

Di dalam manajemen, evaluasi (*evaluation atau review*) dan pengendalian (*control*) adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Hal ini berlaku pula di dalam manajemen SPMI STAI-BS Lubuklinggau karena tanpa kedua hal ini, kedua tahap terdahulu, yaitu penetapan standar dan pelaksanaan standar akan sia-sia.

Evaluasi dan pengendalian merupakan cara atau alat di mana para pejabat struktural pada semua aras STAI-BS Lubuklinggau mengumpulkan data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang dibutuhkan untuk membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan apa yang secara faktual telah dilaksanakan atau dicapai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar telah berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan/kelemahan/kekuranganyangditemukan yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar dalam SPMI. Dengan kedua cara ini, pejabat struktural hingga pemimpin perguruan tinggi dapat mengetahui sejauh mana dan dalam hal apa mereka telah bekerja dengan baik atau buruk. Secara singkat, fungsi dari evaluasi dan pengendalian di dalam



berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Jika pengelolaan STAI-BS Lubuklinggau mengabaikan peran penjaminan mutu, maka dengan menerapkan SPMI di dalam pengelolaan perguruan tinggi para pejabat di STAI-BS Lubuklinggau harus secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek *input, process, output, dan outcomes*. Inti SPMI adalah keberadaan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI di STAI-BS Lubuklinggau akan mengharuskan segenap elemen harus bekerja berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau yang telah ditetapkan. Semua standar mutu STAI-BS Lubuklinggau ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau kemudian diikuti dengan evaluasi pelaksanaan yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengendalian untuk kemudian diakhiri dengan kegiatan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau. Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Siklus pelaksanaan SPMI yang dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau hingga tahap kelima, yaitu peningkatan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau inilah yang menjadi pokok bahasan dalam bagian ini. Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua standar mutu STAI-BS Lubuklinggau dalam SPMI, namun durasi atau kecepatan atau 'usia' siklus tidaklah sama untuk setiap standar mutu STAI-BS Lubuklinggau. Contoh, siklus SPMI untuk standar mutu STAI-

BS Lubuklinggau tentang sarana prasarana, antara lain standar kebersihan ruang kelas, tidak akan sama durasinya dengan siklus untuk standar kurikulum. Artinya, pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu Sistem Penjaminan Mutu dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu, pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi dan dikoreksi setiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum akan dikaji ulang untuk ditingkatkan, hal ini tidak mungkin dilakukan setiap semester atau tahun. Sebaliknya, evaluasi dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan standar kebersihan gedung tentu tidak mungkin harus menunggu mingguan atau bulanan.

a. Penetapan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau

Tahap penetapan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang secara utuh membentuk SPMI. Istilah penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau. Berikut ini adalah salah satu contoh langkah dalam penetapan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau tentang kompetensi lulusan dan kurikulum:

- 1) menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau, antara lain:



- Tidak mungkin Lembaga/Kantor/Unit itu yang harus melaksanakan semua standar, mengingat domain standar justru merupakan unit pengelola program studi.

Lembaga/Kantor/Unit penjaminan mutu di STAI-BS Lubuklinggau dapat bertindak sebagai koordinator, fasilitator, atau bahkan menjadi supervisor terhadap pelaksanaan semua standar oleh setiap unit kerja di perguruan tinggi. Tentu saja, lembaga tersebut juga melaksanakan standar tertentu jika lembaga tersebut merupakan Audience dalam Standar tertentu. Mengenai cara melaksanakan standar dalam SPMI diperlukan manual pelaksanaan Standar Dikti. *Audience* dari standar melaksanakan apa yang tercantum di dalam pernyataan standar mutu STAI-BS Lubuklinggau secara langsung. Misalnya, standar pembelajaran yang memerintahkan dosen untuk menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan membagikannya kepada para mahasiswa pada kuliah pertama setiap semester. Artinya, dosen dinyatakan telah melaksanakan standar tersebut jika ia menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan membagikannya kepada mahasiswa.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu STAI-BS Lubuklinggau

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, STAI-BS Lubuklinggau dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap standar dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan standar dalam SPMI dapat berbentuk:

- 1) *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;
- 2) *Formative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk

kepala biro, kaprodi, dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa.

Contoh:

- Standar Pembelajaran: “Dosen menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester”, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah dosen;
- Rekrutmen dan Seleksi Dosen: “Ketua membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Kaprodi”, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah Ketua dan Kaprodi.

Sekalipun *Audience* telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *Audience*. Dalam contoh Standar Pembelajaran di atas, walaupun *Audience* adalah dosen, Ketua Unit Pengelola Program Studi atau atasannya juga bertanggung jawab memastikan isi standar dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan (monitoring) yang akan diuraikan dalam tahap ketiga dari siklus SPMI di bawah ini. Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan Standar Dikti dalam SPMI adalah Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi. Hal ini tidak benar karena:

- Perguruan tinggi yang tidak memiliki Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar dalam SPMI;
- Unit lain di lingkungan STAI-BS Lubuklinggau akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI;



- a) Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
- b) Nilai dasar yang dianut STAI-BS Lubuklinggau;
- c) Visi, misi, dan tujuan STAI-BS Lubuklinggau;
- d) Hasil analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*);
- e) Hasil studi pelacakan lulusan dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan.

Peraturan perundang-undangan harus diperhatikan karena seluruh Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau dalam SPMI tidak boleh melanggarnya. Salah satu yang penting adalah Permendikbud tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi sebagai standar minimal di mana perguruan tinggi wajib melaksanakannya atau melampauinya, tetapi tidak boleh mengurangi isi Standar Nasional Perguruan Tinggi itu. Nilai dasar, visi, misi, dan tujuan STAI-BS Lubuklinggau mutlak diperhatikan karena isi dari hal tersebut, terutama visi perguruan tinggi harus dijabarkan dalam seluruh Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau dalam SPMI;

- 2) melakukan benchmarking atau studi banding ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang narasumber antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
- 3) menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau;

- 4) merumuskan semua Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras unit pengelola program studi. Jumlah dan nama standar tersebut telah dicantumkan dalam Buku Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan, sebagaimana diuraikan dalam bagian Dokumen/Buku SPMI di atas. Dalam merumuskan standar dapat digunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu *Audience* (subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (objek), dan *Degree* (keterangan);
- 5) melakukan uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal setelah perumusan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau selesai untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau tersebut;
- 6) melakukan perbaikan perumusan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan Standar Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau;
- 7) menetapkan pemberlakuan semua Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau tersebut dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta Perguruan Tinggi.

Dari tujuh langkah di atas, terlihat bahwa sebelum menetapkan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau dalam SPMI, perguruan tinggi hendaknya secara periodik dan konsisten melakukan (a) Analisis SWOT, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras lain yang lebih rendah seperti fakultas atau unit pengelola



program studi, dan (b) studi pelacakan lulusan dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan. Kedua hal ini harus dilakukan lebih dahulu sebelum perguruan tinggi mulai merumuskan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau tentang kompetensi lulusan dan kurikulum. Adapun perumusan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau dapat dilakukan oleh salah satu:

- a) Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk merumuskan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau atau menyusun Dokumen/Buku SPMI. Tim ini dapat beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dan dosen yang bukan pejabat struktural (atau mereka yang pernah menjabat); atau
- b) Lembaga/kantor/unit penjaminan mutu perguruan tinggi sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar mutu STAI-BS Lubuklinggau dengan bantuan semua unit di STAI-BS Lubuklinggau sesuai domain/bidang kerja atau kompetensi dari para pihak yang bertugas di unit tersebut.
- c. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu STAI-BS Lubuklinggau Esensi tahap pelaksanaan sistem manual mutudilakukan oleh unit, lembaga, prodi menjalankan setiap standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan pihak yang melaksanakan standar dan bagaimana pelaksanaannya. Pihak yang melaksanakan standar adalah audience atau subjek yang tercantum di dalam SPMI. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing standar. Subjek tersebut dapat mulai ketua lembaga, ketua unit,